



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya penyesuaian belanja gaji dan tunjangan beberapa Perangkat Daerah dan surat pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 158);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.532.291.875.970,00 bertambah sebesar Rp7.192.021.317,00 sehingga menjadi Rp2.539.483.897.287,00, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1. Semula | Rp2.315.660.010.237,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.192.021.317,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp2.322.852.031.554,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1. /(berkurang) | <u>Rp 7.192.021.317,00</u> |
| 2. Semula | Rp2.507.240.782.170,00 |
| Bertambah Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp2.514.432.803.487,00 |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan pembiayaan | |
| a) Semula | Rp 216.631.865.733,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 216.631.865.733,00 |

- | | | |
|--|----|--------------------|
| 2. Pengeluaran pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp | 25.051.093.800,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 25.051.093.800,00 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | 191.580.771.933,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp0,00 |
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 72

